



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | KARNOTO Bin MUNA'IS; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 48 Tahun / 03 Juli 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gempol Sampurno Rt.06 Rw.04 Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta / Harian Lepas Pabrik Biskuit; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;

Dikembalikan kepada Saksi RODIATUL MUNAWAROH.

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk JCC Jeans milik KARNOTO Bin MUNA'IS;

- 1 (satu) buah celana pendek warna kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak milik KARNOTO Bin MUNA'IS;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan bermotif bergaris milik KARNOTO Bin MUNA'IS.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Patiunus Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang-lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat itu saksi RODIATUL MUNAWAROH (Korban) sedang berjualan dan memarkirkan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosis : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan di samping tempat korban berjualan singkong / pohong keju, sekira pukul 14.30 Wib datang Terdakwa yang dikenali oleh korban sebagai laki-laki tinggi sekira 165 Cm, warna kulit sawo matang, postur tubuh berisi memakai helm warna hitam, baju / kemeja warna hitam, celana jeans yang terlihat mencurigakan namun tidak membawa kendaraan bermotor, serta melihat gang rumah sebelah toko, kemudian terlihat duduk-duduk di kursi samping tempat berjualan, selanjutnya pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli singkong / pohong keju milik korban dan menunggu di belakang motor milik korban yang terparkir dan korban sempat memperhatikan bahwa Terdakwa saat mulai datang helm yang terpasang di kepalanya tidak di lepas sama sekali, dimana kemudian pada saat warung korban sedang ramai pembeli dan korban melayani pelanggan atau pembeli, Terdakwa yang melihat kunci motor korban yang sedang diparkir disamping gerobak dagangan singkong/ pohong keju miliknya berada di rumah kunci jok motor oleh Terdakwa langsung diambil dengan cara mengambil kunci motor yang berada di rumah jok kendaraan lalu di pindahkan di rumah kunci kendaraan, kemudian kendaraan tersebut di naiki ke arah utara dan diteriaki maling oleh saksi Muzanayah yang melihat kejadian tersebut sehingga menimbulkan perhatian warga sekitar, dimana selanjutnya Terdakwa yang telah berhasil membawa motor milik korban menjual motor tersebut kepada seseorang yang bernama SDR. YASIN (DPO) dengan cara ketemu di tempat yang telah di sepakati di depan Koramil/ Indomaret Kejayan dan kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk Karaoke di tempat hiburan Tretes serta dipergunakan untuk membeli (dua) buah celana pendek, sehingga akibatnya saksi korban Rodiatul Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2012;

Perbuatan Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RODIATUL MUNAWAROH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah selaku korban sehubungan dengan dugaan tidak pidana pencurian terhadap barang berupa kendaraan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa objek atau barang yang hilang atau dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik saksi merk Honda Scoopy warna Merah Hitam, tahun 2018, Nopol : N-6620-X, Noka : MH1JM3115JK802996, Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Berdasarkan keterangan saksi Kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang berdagang makanan singkong / pohong keju pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.45 Wib di depan toko milik Sdr. EKO atau di samping gerobak dagangan saya Jl. Patiunus Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan pencurian kendaraan milik saksi dengan cara menuntun dan mengendarai kendaraan kabur ke arah utara, kendaraan saksi dalam kedaraan kunci terpasang di rumah kunci jok kendaraan.
- Bahwa menurut saksi ciri-ciri pelaku pada saat melakukan pencurian terhadap kendaraan tersebut adalah seorang laki-laki, tinggi sekira 165 Cm, warna kulit sawo matang, postur tubuh berisi, memakai helm warna hitam, baju / kemeja warna hitam, celana jeans, serta pada saat ditunjukkan gambar pelaku, saksi menjelaskan bahwa sesuai gambar yang ditunjukkan oleh penyidik benar orang yang melakukan pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku sebelum melakukan tindak pidana pencurian pelaku melakukan pemesanan/pembelian singkong /

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohong keju milik saksi, pada saat melayani pelanggan pelaku melakukan aksi pencurian terhadap kendaraan.

- Bawa menurut saksi kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang sibuk melayani pelanggan serta kunci kontak tertinggal / terpasang di rumah kunci jok motor, alasan kunci tersebut tertinggal karena sebelumnya saksi memerintah anaknya untuk mengambil popok / pampers di jok kendaraan namun dengan anak saksi kunci tersebut tertinggal.
 - Pelaku melakukan aksi pencurian tersebut sendirian tidak bersama orang lain, pelaku datang ke tempat kejadian berjalan kaki seolah-olah sebagai pembeli.
 - Bawa saksi menjelaskan saat pelaku melakukan aksi pencurian di ketahui oleh warga dan di teriaki maling serta di kejar oleh warga namun tidak tertangkap.
 - Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian atas kendaraan yang hilang dengan total kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **MUZANAYAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa saksi menjelaskan menyaksikan secara langsung pada saat terjadinya tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa
 - Bawa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di depan saksi pada saat sedang berjalan alamat Jl. Patiunus Rt. 2 Rw. 1 Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
 - Bawa saksi menjelaskan mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada saat terdakwa menaiki kendaraan milik saksi korban kemudian terpeleset dengan menimbulkan suara sehingga saksi kaget dan menjerit, dan saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi korban lalu saksi berteriak maling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjelaskan pada saat terdakwa menaiki kendaraan milik korban, saksi melihat pelaku membawa lari motor milik saksi korban ke arah utara dan diteriaki maling oleh saksi, kemudian menimbulkan perhatian warga sekitar sehingga ramai.
- Bawa saksi menjelaskan pada saat pelaku membawa kabur kendaraan milik saksi korban, pelaku di kejar oleh warga namun tidak tertangkap.
- Bawa saksi mengetahui dan mengenal dengan saksi korban bahkan mengetahui kendaraan yang di curi oleh pelaku adalah milik saksi korban, saksi adalah warga sekitar yang mengetahui tentang tetangga atau orang-orang sekitar di Jl. Patiunus Rt. 2 Rw. 1 Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan melakukan penganiayaan;
- Bawa terdakwa menjelaskan barang yang di curi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosis : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik korban pedagang singkong / pohong keju atas nama SDRI. RODIATUL MUNAWAROH.
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di depan toko atau di samping gerobak penjual singkong / pohong milik korban Jl. Patiunus Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bawa cara yang di lakukan oleh terdakwa dalam mengambil motor milik korban yakni saat korban sedang sibuk melayani pelanggan, selanjutnya langsung mengambil kunci motor yang berada di rumah jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan lalu di pindahkan di rumah kunci kendaraan kemudian kendaraan tersebut di naiki ke arah utara.

- Bawa terdakwa menjelaskan sudah memiliki niat melakukan tindak pidana pada saat kunci kendaraan masih terpasang di rumah kunci jok kendaraan selanjutnya tersangka mendatangi kendaraan tersebut dengan berpura-pura membeli singkong / pohong.
- Bawa setelah melakukan tindak pidana terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut selanjutnya di jual kepada orang yang bernama SDR. YASIN dengan cara ketemu di tempat yang telah di sepakati, kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa melakukan transaksi atau penjualan kendaraan tersebut pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib kepada SDR. YASIN dengan awalnya berkomunikasi melalui telepon.
- Bawa terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk ke tempat hiburan / karaoke, serta di pergunakan untuk membeli pakaian dalam bentuk celana pendek.
- Bawa Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan aksi tindak pidana menggunakan kaos warna abu-abu, memakai helm warna hitam, celana panjang warna hitam merk JCC Jeans.
- Bawa saat ini orang yang menguasai kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO adalah SDR. YASIN selaku pembeli Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk JCC Jeans milik KARNOTO Bin MUNA'IS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak milik KARNOTO Bin MUNA'IS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan bermotif bergaris milik KARNOTO Bin MUNA'IS

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 saksi RODIATUL MUNAWAROH (Korban) sedang berjualan dan memarkirkan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan di samping tempat korban berjualan singkong / pohong keju di Jl. Patiunus Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa sekira pukul 14.30 Wib datang Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS yang dikenali oleh korban sebagai laki-laki tinggi sekira 165 Cm, warna kulit sawo matang, postur tubuh berisi memakai helm warna hitam, baju / kemeja warna hitam, celana jeans yang terlihat mencurigakan namun tidak membawa kendaraan bermotor, serta melihat gang rumah sebelah toko, kemudian terlihat duduk-duduk di kursi samping tempat berjualan, selanjutnya pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli singkong / pohong keju milik korban dan menunggu di belakang motor milik korban yang terparkir dan korban sempat memperhatikan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Psr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS datang helm yang terpasang di kepalanya tidak di lepas sama sekali, dimana kemudian pada saat warung korban sedang ramai pembeli dan korban melayani pelanggan atau pembeli, selanjutnya Terdakwa yang melihat kunci motor korban yang sedang diparkir disamping gerobak dagangan singkong/ pohong keju miliknya berada di rumah kunci jok motor oleh Terdakwa langsung diambil dengan cara mengambil kunci motor yang berada di rumah jok kendaraan lalu di pindahkan di rumah kunci kendaraan, kemudian kendaraan tersebut di naiki ke arah utara dan diteriaki maling oleh saksi Muzanayah yang melihat kejadian tersebut sehingga menimbulkan perhatian warga sekitar;
- Bawa selanjutnya Terdakwa yang telah berhasil membawa motor milik korban menjual motor tersebut kepada seseorang yang bernama SDR. YASIN (DPO) dengan cara ketemu di tempat yang telah di sepakati di depan Koramil/ Indomaret Kejayan dan kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk Karaoke di tempat hiburan Tretes serta dipergunakan untuk membeli (dua) buah celana pendek, sehingga akibatnya saksi korban Rodiatul Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jika lau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 saksi RODIATUL MUNAWAROH (Korban) sedang berjualan dan memarkirkan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan di samping tempat korban berjualan singkong / pohong keju bertempat di Jl. Patiunus Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 Wib datang Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS yang dikenali oleh korban sebagai laki-laki tinggi sekira 165 Cm, warna kulit sawo matang, postur tubuh berisi memakai helm warna hitam, baju / kemeja warna hitam, celana jeans yang terlihat mencurigakan namun tidak membawa kendaraan bermotor, serta melihat gang rumah sebelah toko, kemudian terlihat duduk-duduk di kursi samping tempat berjualan, selanjutnya pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli singkong / pohong keju milik korban dan menunggu di belakang motor milik korban yang terparkir dan korban sempat memperhatikan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS datang helm yang terpasang di kepalanya tidak di lepas sama sekali, dimana kemudian pada saat warung korban sedang ramai pembeli dan korban melayani pelanggan atau pembeli, selanjutnya Terdakwa yang melihat kunci motor korban yang sedang diparkir disamping gerobak dagangan singkong/ pohong keju miliknya berada di rumah kunci jok motor oleh Terdakwa langsung diambil dengan cara mengambil kunci motor yang berada di rumah jok kendaraan lalu di pindahkan di rumah kunci kendaraan, kemudian kendaraan tersebut di naiki ke arah utara dan diteriaki maling oleh saksi Muzanayah yang melihat kejadian tersebut sehingga menimbulkan perhatian warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah berhasil membawa motor milik korban menjual motor tersebut kepada seseorang yang bernama SDR. YASIN (DPO) dengan cara ketemu di tempat yang telah di sepakati di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Koramil/ Indomaret Kejayan dan kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk Karaoke di tempat hiburan Tretes serta dipergunakan untuk membeli (dua) buah celana pendek, sehingga akibatnya saksi korban Rodiatul Munawaroh mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian-uraian pertimbangan di atas jelas terjadi adanya peristiwa hukum dimana Terdakwa memindahkan suatu barang berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 milik saksi korban RODIATUL MUNAWAROH dari kekuasaan saksi korban sebagai orang yang berhak, dan berpindah pada kekuasaan Terdakwa yang nyata, oleh karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 tersebut telah berpindah dari tempatnya semula di samping tempat korban berjualan singkong / pohong keju di Jl. Patiunus Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian membawa motor milik korban menjual motor tersebut kepada seseorang yang bernama SDR. YASIN (DPO) dengan cara ketemuan di tempat yang telah di sepakati di depan Koramil/ Indomaret Kejayan dan kendaraan tersebut di jual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 milik saksi korban tersebut dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis, sementara Terdakwa tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik sah dari saksi korban RODIATUL MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ad.2 di atas, terungkap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 milik saksi korban tersebut diambil terdakwa untuk dimiliki dengan rencana untuk kemudian dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh uang, sedangkan terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban MOCHAMMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi RODIATUL MUNAWAROH, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi RODIATUL MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk JCC Jeans milik KARNOTO Bin MUNA'IS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak milik KARNOTO Bin MUNA'IS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan bermotif bergaris milik KARNOTO Bin MUNA'IS

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum karena perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNOTO Bin MUNA'IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2018 Nopol : N-6620-XB Noka : MH1JM3115JK802996 Nosin : JM31E1798500 atas nama DWI ARDI YUDHA CAHYONO alamat Jl. Kolonel Sugiono 3/10 Rt. 3 Rw. 1 Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan milik SDRI. RODIATUL MUNAWAROH;

Dikembalikan kepada saksi RODIATUL MUNAWAROH;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk JCC Jeans milik KARNOTO Bin MUNA'IS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna kombinasi hitam dan putih dengan motif kotak milik KARNOTO Bin MUNA'IS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dengan bermotif bergaris milik KARNOTO Bin MUNA'IS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh **NOVA INDAH, S.H., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H..**

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H., M.H.